

17. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat
18. Ketua RW. 09 Kelurahan Cokrokusuman
19. Ketua RT .43 Kelurahan Cokrodiningratan
20. PerCa Yogyakarta (Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia)
21. Kader GISA Kelurahan Kricak
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
23. Bagian Organisasi Kota Yogyakarta
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
25. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
26. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
27. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta
28. Rumah Sakit Pratama
29. Rumah Sakit Bethesda
30. Kemantren Jetis
31. Kelurahan Cokrodiningratan
32. UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma
33. UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo Dinsosnakertrans
34. BPJS KESEHATAN
35. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta
36. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kota Yogyakarta
37. Gereja Katolik HSPMTB Kumetiran YK
38. KPP Pratama Yogyakarta
39. KUA Kemantren Gondokusuman
40. Polsek Gondokusuman

Kegiatan Acara

1. Kata Pembukaan : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2023
Rapat dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Wasesa S.H. terkait pentingnya standar pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat selalu berkualitas.
2. Pembahasan
 1. Dra. Septi Sri Rejeki sebagai moderator memberikan pemaparan terkait Standar pelayanan dan kebijakan adminduk di Disdukcapil Kota Yogyakarta serta sosialisasi terkait Identitas Kependudukan Digital.
 2. Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara lain :
 - a) Diskusi terkait Pencatatan Status Perkawinan dengan "Status Kawin Tidak Tercatat"
ketentuan dari Kemendagri bahwa pada Kartu Keluarga (KK) harus mencantumkan nomer buku nikah dan tanggalnya, jika penduduk tidak dapat menunjukkan buku nikah/ kata



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

perkawinan maka akan dicantumkan status kawin belum tercatat.

Pemohon dengan status perkawinan Kawin belum tercatat akibat dari Nikah siri jika menyatakan berpisah atau bercerai dapat hanya menggunakan SPTJM. Dengan SPTJM tersebut, status perkawinan pada KK menjadi cerai hidup belum tercatat. Ketika pemohon tersebut akan menikah lagi, penyelesaiannya harus melalui isbat nikah untuk menyelesaikan statusnya. Jika pernikahan memenuhi syarat Hakim akan memberikan keputusan sela yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara siri lalu dapat diputuskan untuk diceraikan. Jika nikah siri tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut tidak diakui. Hasil keputusan pengadilan tersebut yang akan digunakan Disdukcapil sebagai bukti pembatalan perkawinan. Anak tetap sah diakui karena tidak berlaku surut. Jika belum ada buku nikah maka di Akta kelahiran tertulis anak seorang ibu.

- b) Diskusi terkait Pengembalian status anak yang bukan anak sebenarnya atau adopsi.

Pembatalan akta kelahiran karena nama orang tua bukan nama orang tua kandung harus melalui pengadilan. Proses adopsi melalui banyak OPD tidak hanya Disdukcapil sehingga prosesnya Panjang dan lama. Dari hasil keputusan pengadilan tersebut, maka akta kelahiran dapat dihapuskan dari register dan dibuatkan akta kelahiran baru

- c) Diskusi terkait Terkait SIAK Terpusat

Sejak 22 Maret 2022, Disdukcapil tidak memiliki data kependudukan lokal karena seluruh data ditarik ke pusat. Data yang dimiliki Disdukcapil sekarang hanyalah data mati yang tidak terupdate. Ketika akan mencari data harus mengajukan izin ke pusat. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam pelaksanaan layanan di berbagai tempat.

- d) Diskusi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Permintaan perekaman IKD bisa dari komunitas dan dilaksanakan dengan jemput bola oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta

- e) Diskusi terkait Data Pindah Datang Penduduk

Ketika SIAK Terpusat telah diterapkan, semua data kependudukan di Cut Off karena berkaitan dengan keamanan data untuk pemilu. Kemungkinan setelah pemilu, data kependudukan dapat diakses kembali melalui SIWARGA. Selain itu, dikembangkan inovasi dari kemendagri agar RT/RW dapat melihat data perpindahan penduduk.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

- f) Diskusi terkait Pencocokan dan Penelitian Data Kependudukan

Ketika melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) harus terdapat surat pernyataan yang dibuat, ditandatangani dan disertai alasan melaksanakan coklit sehingga semua permohonan coklit dapat dipertanggungjawabkan.

- g) Diskusi terkait Pematangan data NIK dan NPWP

KPP Pratama Yogyakarta telah mengajukan PKS dengan kemendagri melalui kemenkeu sehingga dapat memperoleh akses data Kependudukan.

- h) Diskusi terkait Penerbitan Dokumen Adminduk

Perwakilan bidang Pencatatan Sipil memberikan jawaban bahwa pada regulasi sudah mutlak harus terdapat surat keterangan kematian baik dari rumah sakit maupun kelurahan. Akan tetapi hal ini dapat menjadi masukan bagi Disdukcapil kepada Pusat dan sehingga dapat menjadi Diskresi atau pengecualian.

3. Keputusan

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak memerlukan adanya perubahan karena telah sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku

Kegiatan ditutup oleh Moderator pada pukul 14.00 WIB.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
Pimpinan Rapat


Dra. SERTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

